

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pada bab-bab sebelumnya, yakni dari bab pertama sampai dengan bab keempat, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *Madureso* adalah sebuah mitos masyarakat di mana para orang tua atau sesepuh desa tidak memperbolehkan anaknya menikah dengan seorang yang memiliki kesamaan arah rumah yakni *mojok wetan* atau arah timur laut. Di Desa Trimulyo sendiri ada tujuh dusun, empat dusun di antaranya memiliki kebiasaan yang tidak lazim terjadi, yaitu masyarakat dari keempat dusun itu tidak berani saling melakukan pernikahan. Dusun yang dimaksud adalah Dusun Cangkring dengan Gobang, Dusun Walang dengan Solowire, mereka menamakan larangan itu dengan *Madureso*.
2. Ulama' Desa Trimulyo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak mempunyai dua pandangan yakni ada yang setuju dan ada yang tidak setuju adanya Perkawinan *Madureso*. Yang setuju adanya larangan *Madureso*, antara lain Kahono menjelaskan bahwa, perkawinan semacam ini sudah diyakini masyarakat Trimulyo sejak dahulu dengan tujuan untuk mencegah atau menghindari perceraian dalam rumah tangga. Berbeda halnya dengan pandangan Mukeri, yang tidak setuju adanya larangan Perkawinan *Madureso*, karena Perkawinan *Madureso* sebenarnya tidak berbeda dengan

perkawinan yang ada pada umumnya. Asalkan sudah memenuhi syarat sahnya perkawinan, perkawinan itu bisa dilangsungkan dengan tidak memandang Perkawinan *Madureso* ataupun tidak.

Tradisi atau adat yang bernama *Madureso* ini apabila ditinjau dari hukum Islam maka tradisi ini tidak ada ketentuannya dalam hukum perkawinan Islam, sebagaimana diketahui dalam hukum Islam syarat dan rukun perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Syarat dan rukun perkawinan ada 5 yakni:

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan Qobul

Apabila melihat syarat dan rukun di atas, maka tradisi *Madureso* tidak ada landasan hukumnya baik dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Atas dasar itu, maka tradisi ini bertentangan dengan hukum Islam, karena hukum Islam tidak menyebutkan syarat dan rukun nikah harus menta'ati tradisi tersebut. Demikian pula tidak ada pendapat imam mazhab yang membenarkan larangan perkawinan karena adanya kesamaan arah rumah dari masing-masing calon mempelai. Dengan kata lain, tidak ada pendapat imam mazhab yang menganggap tradisi *Madureso* sebagai tradisi yang sesuai hukum Islam.

## **B. Saran-saran**

Melalui penelitian ini maka penulis akan mengajukan saran sebagai berikut:

Terlepas dari tradisi ini apakah irasional ataupun rasional, namun tradisi ini sudah ditaati secara baik oleh masyarakat Desa Trimulyo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak sebagai peninggalan sesepuh Desa, memang tradisi *Madureso* ini tidak ada ketentuan dalam hukum Islam. Untuk merujuk pada hasil penelitian ini diharapkan bagi warga masyarakat Trimulyo khususnya mudah-mudahan masyarakat sedikit-sedikit bisa meninggalkan tradisi *Madureso* ini, sehingga pada nantinya tidak ada alasan bagi para orang tua melarang anaknya menikah dengan orang yang sudah menjalani pilihannya.

## **C. Penutup**

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas dalam penulisan, skripsi ini. Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan meskipun sudah penulis usahakan semaksimal mungkin. Sebagai penutup penulis mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan serta penulis berdoa semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi semua pihak yang benar-benar membutuhkannya.

Akhirnya sebagai penutup penulis mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan serta penulis berdoa semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semuanya.